



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
JAKARTA**

## **P U T U S A N**

**NOMOR : 33-K/BDG/PMT-II/AD/III/2017**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>SLAMET TEGUH IRWANTO.</b>
Pangkat / Nrp	: serda / 31960430080677 .
Jabatan	: Ba Seskoad.
Kesatuan	: Denma Seskoad.
Tempat dan tanggal lahir	: Cirebon, 14 Juni 1977.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Seskoad Mess PNS No.96 Jl Gatot Subroto Bandung.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandenma Seskoad selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014 di Ruang Tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/IV/2014 tanggal 08 April 2014.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Ke-I dari Dan Seskoad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 di Ruang Tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/38/IV/2014 tanggal 28 April 2014.

b. Perpanjangan Penahanan Ke-II dari Dan Seskoad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014 di Ruang Tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/46/V/2014 tanggal 30 Mei 2014.

c. Perpanjangan Penahanan Ke-III dari Dan Seskoad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014 di Ruang Tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/52/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014, dan dibebaskan pada tanggal 16 Juli 2014 berdasarkan Pembebasan Penahanan dari Dan Seskoad selaku Papera Nomor : Kep/56/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/23/BDG/K-AD/PMT-II/II/ 2017 tanggal 13 Februari 2017.

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/33/BDG/K-AD/PMT-II/III/ 2017 tanggal 07 Maret 2017.

### PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/219/K/AD/II-09/XI/2016 tanggal 29 November 2016, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 06 April 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 di rumah kos-kosan teman Sdr. Kurniawan di daerah Jakarta Timur atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta namun berdasarkan Putusan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 131-K/PM.II-08/AD/V/2016 tanggal 29 September 2016 tentang pelimpahan berkas perkara untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung karena satuan Terdakwa berada di daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung dan para Saksi pun berada di Bandung sehingga sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah perkara Terdakwa lebih efektif untuk diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung, Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Komado tahun 1996 di Kandang Menjangan Kartosuro Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Komando di Batujajar Cimahi Bandung lalu dilanjutkan ditugaskan di Grup II Kopasus dan pada tahun 1999 dipindah tugaskan ke Grup 4 Cijantung kemudian mengikuti Secaba Reg Komando setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan ke Denma Seskoad bp Provost sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31960430080677.

b. Bahwa sekira bulan Nopember 2013 Terdakwa kenal dengan Sdr. Kurniawan (tidak diperiksa) di bus Sahabat pada saat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. Kurniawan dari Cirebon menuju Bandung dalam hubungan teman biasa tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 Terdakwa melaksanakan piket sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Kurniawan mengatakan "lagi dimana bang" lalu Terdakwa menjawab "saya baru turun jaga nih" selanjutnya Sdr. Kurniawan berkata lagi kepada Terdakwa "main bang ke Jakarta, kebetulan saya lagi di Jakarta", kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi dengan menggunakan bus Primajasa menuju Jakarta untuk bertemu Sdr. Kurniawan.

d. Bahwa setibanya di Pasar Rebo Jakarta Timur sekira pukul 17.00 Wib selanjutnya Terdakwa menunggu lebh kurang satu jam menunggu untuk dijemput oleh Sdr. Kurniawan di depan toko-toko buah-buahan kemudian sekira pukul 18.00 Wib Sdr. Kurniawan datang dengan menggunakan sepeda motor Vario selanjutnya Terdakwa diajak mutar-mutar ke Pasar Ikan Kramat jati kemudian Terdakwa diajak kerumah kos-kosan teman Sdr. Kurniawan di daerah Jakarta Timur sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan sdr Kurniawan lalu ngobrol-ngobrol dan tidak lama kemudian sdr Kurniawan pamitan dengan mengatakan "sebentar bang saya beli rokok dulu" lalu Terdakwa menjawab "ya silahkan" selanjutnya 15 menit kemudian Sdr. Kurniawan datang lagi dengan membawa minuman kaleng larutan cap kaki tiga dan satu bungkus rokok Marlboro merah lalu Terdakwa meminum larutan cap tiga kaki sambil merokok.

e. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Kurniawan masuk ke kamar mandi dan ketika keluar dari kamar mandi Sdr. Kurniawan sudah membawa alat-alat berupa botol plastik kecil (bong) berisi air dengan sedotannya (pipet) dan kaca bulat (bong) korek gas serta 1 platik ukuran kecil yang berisi serbuk warna putih kemudian Sdr. kurniawan membakar narkoba jenis sabu-sabu menggunakan bong, sedotan lalu Sdr. Kurniawan menghisap narkoba jenis sabu-sabu beberapa kali dengan menggunakan sedotan kemudian Sdr. Kurniawan menawarkan kepada Terdakwa "mau nyoba gak" karena Terdakwa penasaran dan ingin tahu bagaimana rasanya lalu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dimana bong dipegang oleh Sdr. Kurniawan setelah itu Sdr. Kurniawan menghisap lagi dan tidak lama kemudian Sdr. Kurniawan menerima telepon dari keluarganya selanjutnya alat-alat berupa botol plastik kecil sedotan dan kaca bulat (bong) yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, korek gas disimpan dilantai disamping sebelah asbak.

f. Bahwa selanjutnya 15 menit kemudian setelah Sdr. Kurniawan menerima telepon dari keluarganya Sdr. Kurniawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar bong yang masih menerima telepon dari keluarganya Sdr. Kurniawan membakar bong yang masih ada narkoba jenis sabu-sabu lalu menghisapnya secara berulang kali selanjutnya Sdr. kurniawan menawarkan lagi kepada Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sambil mengatakan "kalau menghisap jangan terlalu kencang kalau bisa pelan-pelan saja" selanjutnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (kali) setelah itu Terdakwa menghisap rokok marlboro sambil menonton televisi selanjutnya 5 menit kemudian Sdr. Kurniawan membakar bong lagi setelah itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali .

g. Bahwa kemudian masih pada tanggal 06 April 2014 sekira pukul 21.00 wib karena sudah larut malam Terdkwa langsung pamit pulang ke Bandung "sudah malam saya mau pulang besok mau kerja ", lalu diawab oleh Sdr. Kurniawan "ya udah oke bang", sambil Sdr. kurniawan membuka dompet dan memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata "ini untuk ongkos pulang bang" selanjutnya Terdakwa diantar oleh Sdr. Kurniawan ke Pasar Rebo Jakarta Timur dengan menggunakan sepeda motor Vario setibanya kemudian Sdr. Kurniawan langsung pamit pulang "saya pamit duluan bang, ada perlu" kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa naik bus Harum dengan tujuan Leuwipanjang Bandung dan sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa tiba di Leuwipanjang Bandung.

h. Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 9 kali hisapan, Terdakwa tidak bisa tidur, kepala Terdakwa terasa gatal, pandangan melayang dan fikiran Terdakwa terasa berputar-putar atau terbang.

i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekira pukul 00.30 Wib setelah Terdakwa mengantar teman Terdakwa berobat alternatif (bekam) di daerah Ciwastra Bandung, Terdakwa pulang menuju Mess Seskoad Bandung dengan menggunakan mobil bersama Sdr. Herdiansyah alias Andre setibanya di daerah Binong Bandung tepatnya di sekitar karaoke Neo mobil yang kemudikan disenggol sepeda motor hingga pengendaranya terjatuh karena Terdakwa merasa tidak bersalah sehingga Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan lalu singgah di rumah Sdr. Ole (pemilik mobil) lalu Terdakwa ngobrol-ngobrol setelah itu Terdakwa pamit pulang kepada Sdr. Ole ternyata di depan rumah Sdr. Ole sudah banyak polisi yang sedang mencari pemilik mobil yang digunakan lalu Terdakwa berkoordinasi dengan polisi untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan Terdakwa bersedia menanggung semua biaya pengobatan pengendara sepeda motor tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa melaporkan kecelakaan lalulintas kepada Letda Inf Lubis dan Terdakwa sudah kordinasi dengan polisi untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun sekira pukul 05.00 Wib Letda Inf Lubis menelepon Terdakwa kembali mengatakan ada laporan laka lalin dari Denpom III/5 Bandung dan pada saat itu juga Terdakwa diperintah untuk merapat ke kantor Pam Seskoad setibanya dikantor Pam Seskoad Terdakwa dimintai keterangan oleh Letda Chb Tommy Wibisono (Saksi 3) terkait laka lalin sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa kembali ke kantor Pam Seskoad lalu Terdakwa belum menandatangani BAP setibanya di kantor Pam Seskoad lalu Terdakwa diperintahkan Mayor Acep Erawan (Kasipam Seskoad) dan Kapten Inf Giyadi (Saksi 2) Pasipam Seskoad untuk tes urine menggunakan test pack dan setelah selesai hasilnya positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu kemudian pihak kesatuan langsung melimpahkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung.

k. Bahwa berdasarkan berita acara hasil tes urine dari BNN RI Jawa Barat tanggal 08 April 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa Erwin Sutisna yang disaksikan oleh Letda Chb Tommy Wibisono (saksi 3) dan dikuatkan dengan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Jawa Barat Cq Kepala Bidang Pemberantasan berkesimpulan barang bukti urine Serda Slamet Teguh Irwanto (Terdakwa) adalah benar positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang mengandung amphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 53 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba .

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Slamet **Teguh Irwanto Serda NRP. 31960430080677**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkoba golongan 1 bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Mohon agar Terdakwa ditahan

4. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat :  
- 1 (satu) lembar surat KABNNP Jawa Barat Nomor R/146/IV/Kb/PB.01/2014/BNNP JBR tentang hasil screening pemeriksaan sementara urine A.n. Serda Slamet Teguh Irwanto NRP 31960430080677, Bakima Seskoad.  
- 1 (satu) lembar Berita Acara tes urine A.n. Serda Slamet Teguh Irwanto NRP 31960430080677.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

5. Membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 226-K/PM II-09/AD/XII/2016 tanggal 31 Januari 2017 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SLAMET TEGUH IRWANTO, Serda NRP. 31960430080677**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat KABNNP Jawa Barat Nomor R/146/IV/Kb/PB.01/2014/BNNP tentang hasil screening pemeriksaan sementara urine A.n. Serda Slamet Teguh Irwanto NRP 31960430080677.
- 1 (satu) lembar Berita Acara tes urine A.n.Serda Slamet Teguh Irwanto NRP 31960430080677.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/226-K/PM II-09/AD/II/2017 tanggal 06 Februari 2017.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 06 Pebruari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 226-K/PM II-09/AD/XII/2016 tanggal 31 Januari 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 226-K/PM II-09/AD/XII/2017 tanggal 31 Januari 2017, menyatakan Terdakwa/Pembanding Serda Slamet Teguh Irwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasa; 190 ayat (1) jo ayat (2) dan jo ayat (4) Undang-undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa/Pembanding telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut.

2. Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) di tingkat penyidikan dan pada dakwaan serta dalam persidangan dimana para saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan yakni Saksi-1 Tommy Wibisono, Pangkat Lettu Chb, NRP 219603365493477, Jabatan Sesmin Pok Banmin dtg Bagpam Seskoad, Kesatuan Seskoad, Saksi-2 Solihin, Pangkat Serma, NRP 637977, Jabatan Penyidik Denpom III/5 Bandung, Kesatuan Denpom III/5 Bandung dan Saksi-3 Solihin, Pangkat Serma, NRP 637977, Jabatan Penyidik Denpom III/5 Bandung, Kesatuan Denpom III/5 Bandung, ketiga-tiganya tidak layak menjadi saksi, sesuai KUHAP yang sah dijadikan saksi adalah yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri, sedangkan ketiga saksi tersebut tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Sedangkan saksi kunci Sdr. Kurniawan/yang mengajak nyabu yang seharusnya diperiksa menjadi saksi justru tidak diperiksa menjadi saksi. Dapat kita simak fakta-fakta dalam sidang, antara lain sebagai berikut :

- a. Di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya Saksi-1 Tommy Wibisono, Pangkat Lettu Chb, NRP 219603365493477, Jabatan Sesmin Pok Banmin dtg Bagpam Seskoad, Kesatuan Seskoad.
- b. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2013 ketika Saksi mendapatkan penempatan pertama setelah mengikuti Secapa Reg dan berdinan di Seskoad, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa awal mula, terungkap Terdakwa melakukan tindak pidana menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 7 April 2014 sekira pukul 00.30 Wib Saksi mendapat laporan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa didepan Neo Karaoke di daerah Binong Bandung yang mengakibatkan korban mengalami luka di bagian kepala dan tidak sadarkan diri dan dirawat di RS Hasan Sadikin Bandung.
- d. Bahwa keesokan harinya tanggal 8 april 2014 sekira pukul 06.00 Wib Saksi diperintahkan oleh Kasipam Seskoad Mayor Cpm Acep Erawan untuk melakukan pemeriksaan atau mengambil berita acara terhadap Terdakwa, di tengah pemeriksaan sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "mengapa kamu tidak menolong pengendara motor yang jatuh tergeletak setelah menyanggol mobil kamu ?" Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "yang menabrak bukan saya, lagi pula saya melihat orang tersebut sudah berdiri lagi makanya saya langsung pulang" karena melihat gelagat dan perilaku yang mencurigakan dari Terdakwa lalu saat itu juga Kasipam Seskoad dan Kaurparn Pers Kapten Inf Giyadi memerintahkan Terdakwa untuk test urine dan ketika Terdakwa diperintah untuk buang air kecil lalu Terdakwa menuju kamar mandi dan dikawal oleh Kapten Inf Giyadi, tidak lama kemudian hasil test urine yang menggunakan alat tes pek tersebut menunjukkan tanda positif Terdakwa menggunakan amfetamine dan setelah itu Terdakwa ditanya oleh Mayor Cpm Acep Erwan dengan kata-kata "ini kamu positif pake narkoba, kamu pake apa" Terdakwa menjawab. "siap pak, saya menggunakan sabu-sabu".

e. Bahwa selanjutnya pihak kesatuan melimpahkan kasus kecelakaan dan penggunaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung pada dan tanggal 8 April 2014 sekira pukul 18.00 Wib, kemudian Terdakwa langsung dilakukan tes urine di laboratorium Biotes di jalan Naripan Bandung yang hasilnya Terdakwa dinyatakan positif (+) amphetamine atau menggunakan sabu-sabu, selain itu 1 (satu) orang dan pihak BNNP Jawa Barat juga melakukan test urine terhadap Terdakwa bertempat di Denpom III/5 Bandung dan Terdakwa dinyatakan positif sama dengan hasil tes urine di laboratonum Biotes yang hasilnya juga sama dengan pemeriksaan di Pam Seskoad.

f. Bahwa pelaksanaan test urine di Laboratorium Biotes di jalan Naripan Bandung dilakukan atas saran dan rujukan dari petugas BNNP Jawa Barat dan hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh BNNP Jawa Barat.

g. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu baru satu kali yaitu pada hari Minggu tanggal 6 April 2014 di tempat kost temannya di Jakarta (alamat Terdakwa tidak tahu) dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu dikasih untuk mencoba oleh temannya tersebut.

h. Bahwa perilaku dan sikap Terdakwa setelah kejadian tersebut sampai dengan saat ini adalah baik.

i. Saksi-2. Solihin, Pangkat Serma, NRP 637977, Jabatan Penyidik Denpom III/5 Bandung, Kesatuan Denpom III/5 Bandung.

j. Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2014 sekira pukul 08.30 Wib.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi Letda Cba Tommy Wibisono ketika melakukan pemeriksaan atau mengambil berita acara pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam kasus atau kejadian kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban tidak sadarkan diri; dan dirawat di RS Hasan Sadikin Bandung.

l. Bahwa kemudian Kasipam Seskoad Mayor Cpm Acep Erawan dan Kaurpam Pers Kapten Inf Giyadi memerintahkan Terdakwa untuk test urine urine di kamar mandi Seskoad yang hasilnya positif menggunakan Narkotika, langsung dibawa ke Dempom III/5 Bandung, atas rujukan dari BNNP Bandung agar dilakukan tes urin di Laboratorium Biotest di Jalan Naripan Bandung Terdakwa dinyatakan positif mengandung amfetamin atau positif menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu.

m. Bahwa Terdakwa mengakui mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 6 April 2014 di Jakarta bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Kurniawan.

n. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara ditawarkan oleh Sdr. Kurniawan di daerah Jakarta dan Terdakwa mengaku baru sekali menggunakan sabu-sabu.

o. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara Terdakwa memegang alat berupa botol kecil dan sedotan (pipet) serta kaca bulat berukuran 5 cm (bong) dan korek api gas, kemudian Sdr. Kurniawan membakar bong tersebut menggunakan korek api gas, selanjutnya botol kecil tersebut dihisap sebanyak semban sedotan dengan menggunakan pipet secara bergantian.

p. Saksi-3. Giyadi, Pangkat Kapten Inf, NRP 557916, Jabatan Kaurpampers Dirbinlem Seskoad, Kesatuan Seskoad, Keterangan yang dibacakan oleh Oditur yang pada pokoknya sebagai berikut :

q. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk ke Seskoad, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

r. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 April 2014 sekira pukul 00.30 Wib Saksi mendapat laporan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa bertempat di depan Neo Karaoke Jln. Gatot Subroto di daerah Binong Bandung yang mengakibatkan korban yang menenggol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.

s. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 8 April 2014 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa diperiksa oleh Letda Chb Tommy, Saksi mendengar dari jawaban Terdakwa tidak mengakui sudah menabrak pengendara sepeda motor yang mengakibatkan pengendara dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Saksi-3 atas perintah Kasipam Myr Cpm Asep langsung memerintahkan Terdakwa untuk diperiksa urine dengan menggunakan alat testpek yang hasilnya positif (+) Terdakwa menggunakan amphetamin tetapi pada saat akan merakukan test urine Terdakwa didalam kamar mandi atau toilet sempat menolak untuk didampingi oleh Saksi dengan kata-kata "saya malu, bapa tunggu diluar saja, saya tidak percaya dengan kamu" sehingga Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk keluar dari kamar mandi dan mengeluarkan air seni di ruang terbuka tempat buang air kecil laki-taki setelah urine Terdakwa ditampung di dalam tabung kecil langsung dibawa oleh Saksi-3 keruang Pam Seskoad dan Saksi-3 mengecek urine terebut dengan menggunakan alat test pack dan hasilnya positif.

t. Bahwa pada saat diperiksa oleh Pam Seskoad Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 6 April 2014 di Jakarta (tempat/daerahnya tidak ingat) bersama temannya yang bernama Sdr. Kurniawan (pecatan anggota Koppassus) dan Terdakwa baru satu kali menggunakan sabu-sabu bersama Sdr. Kurniawan.

u. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara diberi oleh Sdr. Kurniawan.

v. Bahwa kemudian Pam Seskoad melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pimpinan dan kemudian pimpinan Seskoad memerintahkan untuk melimpahkan kasus atau tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Denpom III/5 Bandung pada tanggal 8 April 2014 sekira pukul 18.00 Wib dan Terdakwa langsung diadakan test urine di laboratorium Biotest di Jalan Naripan Bandung yang hasilnya dinyatakan positif (+) amphetamine menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, selain itu dari pihak BNN juga melakukan pemeriksaan/test urine terhadap Terdakwa di Denpom III/5 Bandung yang hasilnya dinyatakan positif (+) sama dengan hasil dari Laboratorium Biotest dan hasil sama dengan test urine pada saat dilakukan pemeriksaan di Pam Seskoad menggunakan test

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pack. Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan oleh Oditur, Terdakwa memberikan sanggahan, Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau Sdr. Kurniawan adalah pecatan anggota Kopassus. Dengan demikian ketiga saksi tersebut diatas tidak layak diajukan kedepan persidangan sebagai saksi.

Di dalam persidangan, Terdakwa/Slamet Teguh Irwanto memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Serda Slamet Teguh Irwanto) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Komando tahun 1996 di Kandang Menjangan Kartosuro Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Komando di Batuajar Bandung selanjutnya ditugaskan di Grup II Kopassus dan pada tahun 1999 dipindahtugaskan ke Grup 4 Cijantung, kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg Komando, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan ke Denma Seskoad dengan jabatan Provost sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31960430080677.

b. Bahwa pada tanggal 8 April 2014 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami disekitar Karaoke Neo Jln. Binong Bandung kepada Danton Provost (Letda Inf Lubis) dan sudah koordinasi dengan Polisi ntuk diselesaikan secara kekeluargaan namun sekira pukul 05.30 Wib Letda Inf Lubis menelepon Terdakwa dengan mengatakan bahwa ada laporan laka lalin dari Denpom III/5 Bandung dan Terdakwa diperintahkan merapat ke kantor Pam Seskoad.

c. Bahwa setelah Terdakwa datang ke kantor Pam Seskoad Terdakwa dimintai keterangan oleh Letda Chb Tommy Wibisono selama ± 5 jam mengenai laka lalin dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ijin untuk sarapan terlebih dahulu, dan sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa kembali ke kantor Pam Seskoad karena Terdakwa belum menandatangani BAP namun sesampainya di Pam seskoad Terdakwa diperintahkan oleh Kasipam Seskoad Myr Cpm Acep Erawan dan Pasipam Seskoad Kapten Inf Giyadi untuk test urine menggunakan test pack dengan hasil positif Terdakwa menggunakan sabu-sabu, selanjutnya pihak kesatuan membawa Terdakwa dan melimpahkan perkara tersebut ke Denpom III/5 Bandung dan ketika Terdakwa berada di Denpom III/5 Bandung juga dilakukan test urine yang dilakukan oleh BNN Pov. Jabar yang hasilnya juga dinyatakan positif (+) menggunakan sabu-sabu, kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung diadakan test urine di Laboratorium Biotes Di Jln Naripan Bandung dan hasilnya Terdakwa dinyatakan positif (+) amphetamine.

d. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 6 April 2014 sekira pukul 19.00 Wib sampai dengan 21.00 Wib di kos-kosan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Kurniawan di Jakarta Timur alamat lengkapnya tidak tahu karena Terdakwa baru pertama ke alamat tersebut dan baru pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdr. Kurniawan.

e. Bahwa pada saat Terdakwa berada di kos-kosan Sdr. Kurniawan, Sdr. Kurniawan masuk kedalam kamar mandi dan ketika keluar dari kamar mandi Sdr. Kurniawan sudah membawa alat-alat berupa botol plastik kecil berisi air dengan sedotannya (pipet) dan kaca bulat (bong) berukuran kurang lebih 5 cm, korek api gas serta satu plastik ukuran kecil yang masih berisi serbuk warna putih, kemudian Sdr. Kurniawan menawarkan kepada Terdakwa dengan kata-kata "mau nyoba ngga?" Terdakwa menolak dengan kata-kata "sudah malam, saya mau pulang ke Bandung besok mau berdinasi lagi", kemudian Sdr. Kurniawan mengatakan lagi "sebentar bang, saya mau makai dulu kemudian Sdr. Kurniawan membakar kaca bulat (bong) dengan korek api gas lalu menghisap dengan menggunakan sedotan (pipet) dan Terdakwa hanya melihat Sdr. Kurniawan menghisap beberapa kali, lalu Sdr. Kurniawan menawarkan lagi kepada Terdakwa dengan perkataan "mau nyoba ngga?" hingga akhirnya Terdakwa merasa penasaran ingin tahu bagaimana rasanya dan langsung mencoba menghisap sedotan (pipet) sebanyak 3 hisapan sedangkan yang membakar bong dan yang memegang botol serta sedotannya adalah Sdr. Kurniawan, kemudian Sdr. Kurniawan menghisap lagi dengan menggunakan sedotan dan tidak lama kemudian Sdr. Kurniawan menerima telepon dari keluarganya selanjutnya botol plastik kecil, kaca dengan sedotan tersebut di taruh di dekat asbak.

f. Bahwa 15 menit kemudian setelah Sdr. Kurniawan selesai menerima telepon, Sdr. Kurniawan membakar lagi bong dan menghisap secara berulang-ulang dan lagi menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap dengan perkataan "kalau menghisap jangan terlalu kencang kalau bisa pelan saja", kemudian Terdakwa mengikuti kata-kata Sdr. Kurniawan menghisap sebanyak 3 kali dan sesudahnya Terdakwa langsung menghisap rokok Marlboro sambil menonton TV. Sekitar 5 menit kemudian Sdr. Kurniawan membakar bong lagi dan menghisapnya secara berulang-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang dan menawarkan lagi kepada Terdakwa untuk menghisapnya dan Terdakwa pun menghisapnya lagi sebanyak 3 kali.

g. Bahwa sekira pukul 21.00 wib pada hari Minggu tanggal 6 April 2014 Terdakwa pamit pulang karena sudah malam, lalu Sdr. Kurniawan membuka dompet dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "ini untuk ongkos pulang bang" dan saat itu juga Terdakwa pulang diantar oleh Sdr. Kurniawan dengan menggunakan sepeda Motor Vario ke pasar Rebo dan sesampainya di pasar Rebo Sdr. Kurniawan pamit pergi dengan mengatakan "saya pamit duluan bang". Selanjutnya Terdakwa pulang menuju Bandung.

h. Bahwa setelah menghisap sebanyak 9 kali hisapan sabu-sabu Terdakwa tidak bisa tidur dan kepala terasa gatal, pandangan melayang serta pikiran serasa berputar-putar terbang.

i. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang diberikan oleh Sdr. Kurniawan adalah sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak mengetahui barang tersebut dilarang dikonsumsi apalagi oleh anggota TNI.

j. Bahwa pada saat Terdakwa mengalami laka lalin pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 bukan karena Terdakwa masih dibawah pengaruh narkoba melainkan karena kondisi mobil yang Terdakwa kendari tidak dalam keadaan baik.

k. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Kurniawan pada bulan Nopember 2013 di dalam bus Sahabat jurusan Cirebon-Bandung pada saat Terdakwa pulang dari Cirebon menuju Bandung.

Dari keterangan huruf e dan f di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa/Serda Slamet Teguh Irwanto NRP 31960430080677 Ba Sekoad TNI AD merupakan tamu dan atas undangan dari Sdr. Kurniawan dan Sdr. Kurniawan yang menyiapkan sabu-sabu dan alat penghisap/bong, yang membakar, menghisap dan menawarkan kepada Terdakwa, semula Terdakwa menolak, karena terus menerus ditawarkan oleh Sdr. Kurniawan yang akhirnya Terdakwa penasaran dan tergoda untuk menerima tawaran tersebut.

Dengan demikian Sdr. Kurniawan dikategorikan sebagai inisiator penyalahgunaan Narkoba dan Terdakwa merupakan korban dari peredaran obat terlarang (Narkoba).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Hakim (Judex factie) Tidak Menerapkan Sebagaimana Mestinya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pembanding.

4. Bahwa Majelis Hakim tidak menggunakan pertimbangan sebagaimana Pasal 4 huruf d UU Narkotika menyatakan "Undang-undang tentang narkotika bertujuan "menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika" Lebih lanjut dalam Pasal 54 UU Narkotika menyatakan "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"

Bahwa sebagaimana bukti yang diketahui oleh hakim (judex factie), Pembanding adalah hanya seorang penyalahguna sehingga sesuai pasal 4 huruf d UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika harus direhabilitasi namun kenyataannya Terdakwa justru dijatuhi pidana penjara 9 (sembilan) bulan plus pecat lagi, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal tersebut sesuai pasal 54 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian sudah menjadi kewajiban negara untuk merehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap Terdakwa;

Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 UU Narkotika, tidak hanya ditujukan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna narkotika, namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk mencabut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap; Bahwa dengan memasukan Pembanding ke dalam lembaga pemasyarakatan, akan menyulitkan lembaga pemasyarakatan sendiri karena tidak tersedia sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Memasukan Pemohon banding kedalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman, akan mengakibatkan ketergantungan terhadap narkotika semakin parah dan berdampak penyebaran peredaran gelap narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, penularan penyakit menular.

Bahwa Memaksa Pembanding sebagai penyalahguna narkotika untuk menjalani pidana tanpa adanya upaya rehabilitasi medis dan sosial yang memadai merupakan bentuk penghukuman yang kejam terhadap Pembanding. Penempatan Pembanding kedalam lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkotika serta tidak sesuai dengan tujuan UU Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim memutuskan Terdakwa menggunakan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana penjara 9 (sembilan) bulan plus pecat amat sangat tidak memenuhi rasa keadilan.

5. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
  1. Kelompok metametaphine (shabu) : 1 gram
  2. Kelompok MDMA (Ekstasi): 2,4 gram (5 butir)
  3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
  4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
  5. Kelompok Ganja : 5 gram
  6. .... Dan seterusnya
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Dari klasifikasi tersebut diatas tidak terdapat pada diri Terdakwa yang saat itu tidak tertangkap tangan dan Terdakwa tidak memiliki barang bukti (shabu) yang tersisa/ habis digunakan Pembanding/Terdakwa, hanya Terdakwa di proses hasil pengembangan perkara melalui tes urine oleh satuannya. Dengan demikian Terdakwa tidak termasuk syarat tersebut diatas maka seyogyanya yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanding/Terdakwa dapat mempertimbangkan pengabdian Terdakwa selama berdinis yang penuh dengan dedikasi bahkan sampai saat dalam proses Pemanding/Terdakwa masih diberikan tugas melakukan pelatihan (sebagai istruktur) menembak di kodam kodam di indonesia.

Tentang Unsur.

Bahwa terhadap dalil majelis hakim militer tentang pembuktian unsur Kesatu, Kedua dan ketiga pada halaman 17 sampai dengan halaman 22 Penasehat Hukum sependapat dengan Majelis Hakim Militer II-09 Bandung namun tidak sependapat dengan putusan pada halaman 26 dan 27

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SERDA SLAMET TEGUH IRWANTO NRP 31960430080677 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat KABNNP Jawa Barat Nomor R/146/IV/Kb/PB.01/2014/BNNP JBR tentang hasil screening pemeriksaan sementara urine atas nama Serda Slamet Teguh Irwanto NRP 31960430080677.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tes Urine atas nama Serda Slamet Teguh Irwanto NRP 31960430080677.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Dari Putusan tersebut diatas Penasehat Hukum menilai bahwa Putusan Majelis Hakim II-09 Bandung terlalu berat sehingga tidak memenuhi rasa keadilan. Apabila dikaitkan Yurisprudensi Putusan Majelis Hakim Militer II-09 Bandung Nomor: **82-K/PM.II-09/AD/IV/2016 tanggal 6 Januari 2016** atas nama Sandi Indrawan yang putusannya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sandi Indrawan Kopda NRP 31020770090782 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dan Yurisprudensi Putusan Kasasi Nomor Putusan 263K/MIL/2015 tanggal 17 November 2015 atas nama Serma Efendi NRP 21940064390272 yang amar putusannya menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 58 -K/MIL.II-09/AD/IV/2014 tanggal 16 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 110-K/PM.II-09/AD/IV/2015 tanggal 20 Mei 2015 tersebut sekedar rehabilitasi kepada Terdakwa, sehingga yang intinya menyatakan Terdakwa dipidana 10 Bulan Tidak dijatuhi Pidana tambahan Pemecatan dan menjalani rehabilitasi medis dan sosial Di RSUD setempat Terdakwa berdinan.

Berdasarkan Yurisprudensi diatas Maka Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 226-K/PM.II-09/AD/XII/2016 tanggal 31 Januari 2017 terhadap Slamet Teguh Irwanto dengan Pidana penjara 9 bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terlalu amat sangat berat dan tidak memenuhi rasa keadilan. Dengan demikian kami selaku Tim Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang mengadili perkara ini berkenan menghilangkan Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer atau setidak-tidaknya putusannya sama dengan Yurisprudensi diatas.

Tentang **PIDANA TAMBAHAN DIPECAT DARI DINAS MILITER.**





Bahwa apa yang dilakukan Pembanding tidak seimbang dengan hukuman yang dituntutkan baik pidana pokok maupun pidana tambahan, berupa pemecatan dari dinas Militer. Hal ini disebabkan karena perbuatan Pembanding tidak menimbulkan efek atau keresahan yang meluas baik dilingkungan masyarakat maupun satuannya dan selama ini Pembanding baru kali ini berperkara dan dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana tuduhan tersebut di atas.

Khusus mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD, Majelis hakim Militer sama sekali tidak berdasarkan pada fakta hukum dan bukti-bukti, tetapi hanya berdasarkan pada opini yang berkembang diluar persidangan. Sesuai dengan pasal 26 KUHPM "Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanganya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak" (ongeschikt) adalah "tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer".

Menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi anggota militer atas dasar pertimbangan sebagaimana diatur dalam undang-undang, tetapi yang harus diingat adalah pemecatan tersebut merupakan hukuman tambahan, bukan hukuman pokok. Hal ini berarti ada kesempatan bagi komandan/komando untuk berperan sebagai seorang komandan untuk dapat menilai kehidupan kepribadian anak buahnya maupun keluarganya dan prestasi serta menentukan keberlangsungan karir anak buahnya. Hal ini sesuai dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya, oleh karena itu komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Tentunya sebagaimana tersebut diatas tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki, namun seharusnya tetap mempertimbangkan saran pendapat dari komandan satuan sebagai pertanggung jawabannya sebagai Dansat.

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka keputusan terhadap Pembanding khususnya hukuman tambahan pemecatan sangat tidak tepat. Oleh karena itu Pembanding tidak sependapat, adapun beberapa kesimpulan alasan yang perlu Pembanding kemukakan bahwa Pembanding sepatutnya dipertahankan dari militer, yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembanding merupakan aset negara yang harus tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI karena telah mengharumkan khususnya TNI dan pada umumnya Bangsa Indonesia karena telah memperoleh beberapa medali baik perunggu, perak maupun emas diantaranya pada kejuaraan sebagai berikut:

- a) Kejuaraan menembak pada tahun 1997 dalam rangka memperebutkan piala Danjen Kopassus Cup memperoleh medali Perunggu.
- b) Kejuaraan menembak pada tahun 2000 dalam rangka memperebutkan piala Danjen Kopassus Cup memperoleh medali Emas.
- c) Kejuaraan menembak pada tahun 2001 dalam rangka memperebutkan piala Kasad Cup memperoleh medali Emas.
- d) Kejuaraan menembak pada tahun 2002 dalam rangka memperebutkan piala Kasad Cup memperoleh medali Emas dan Perak.
- e) Kejuaraan menembak pada tahun 2002 dalam rangka memperebutkan piala Panglima TNI Cup memperoleh medali Perak dan medali Emas beregu.
- f) Kejuaraan menembak pada tahun 2004 dalam rangka memperebutkan piala Panglima TNI Cup memperoleh medali Perunggu.
- g) Kejuaraan menembak pada tahun 2005 dalam rangka memperebutkan piala BISAM di Brunai Darussalam memperoleh juara Umum, medali Perak perorangan dan medali Perak beregu.

2. Pembanding pada tahun 2002 sampai dengan 2003 pernah melaksanakan Operasi Militer yang tergabung dalam Kompi tempur Para Komando DHARMA NUSA di Aceh.

3. Pembanding pada tanggal 26 Maret 2015 diperintahkan Kasad menjadi pelatih menembak /melaksanakan MTT penataran tersebar pelatih menembak Satpur dan Satbanpur ke satuan jajaran TNI AD TA 2015.

4. Pembanding merupakan tulang punggung satu-satunya dalam mencari nafkah dalam keluarga yaitu terhadap istrinya yang bernama Sdri. Riska Nur Irawati dan terhadap dua orang anak yang pertama bernama Sdr Azriel Wira Yudalirwanto berumur 13 tahun dan yang kedua bernama Sdri Keysha Rizky Irwanto berumur 7 tahun.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu patut dan adil jika Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Pembanding/Terdakwa untuk tetap mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI-AD, hal ini juga sesuai dengan isi ringkasan Skep Kasad Nomor Skep : 14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya". Oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD masa yang akan datang. Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Pembanding/Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD.

Selanjutnya, sejalan dengan Skep Kasad tersebut bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI, jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari. Maka upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus-menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan satuan dilingkungan TNI. Berdasarkan hal tersebut maka sangat patut dan adil jika Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta masih memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Komandan Satuan untuk melakukan pembinaan kepada Pembanding/Terdakwa karena hal ini sesuai dengan permohonannya tersebut di atas.

Sehubungan dengan keberatan tersebut di atas, kiranya Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II-Jkt Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Pembanding perlu kami kemukakan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini sebagai bahan pertimbangan untuk dapatnya meringankan hukuman bagi Pembading, sebagai berikut:

5. Pembanding merupakan aset negara yang harus tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI karena telah mengharumkan khususnya TNI dan pada umumnya Bangsa Indonesia karena telah memperoleh beberapa medali baik perunggu, perak maupun emas diantaranya pada kejuaraan sebagai berikut:

- a) Kejuaraan menembak pada tahun 1997 dalam rangka memperebutkan piala Danjen Kopassus Cup memperoleh medali Perunggu.



- b) Kejuaraan menembak pada tahun 2000 dalam rangka memperebutkan piala Danjen Kopassus Cup memperoleh medali Emas.
- c) Kejuaraan menembak pada tahun 2001 dalam rangka memperebutkan piala Kasad Cup memperoleh medali Emas.
- d) Kejuaraan menembak pada tahun 2002 dalam rangka memperebutkan piala Kasad Cup memperoleh medali Emas dan Perak.
- e) Kejuaraan menembak pada tahun 2002 dalam rangka memperebutkan piala Panglima TNI Cup memperoleh medali Perak dan medali Emas beregu.
- f) Kejuaraan menembak pada tahun 2004 dalam rangka memperebutkan piala Panglima TNI Cup memperoleh medali Perunggu.
- g) Kejuaraan menembak pada tahun 2005 dalam rangka memperebutkan piala BISAM di Brunai Darussalam memperoleh juara Umum, medali Perak perorangan dan medali Perak beregu.

6. Pembanding pada tahun 2002 sampai dengan 2003 pernah melaksanakan Operasi Militer yang tergabung dalam Kompi tempur Para Komando DHARMA NUSA di Aceh.

7. Pembanding pada tanggal 26 Maret 2015 diperintahkan Kasad menjadi pelatih menembak /melaksanakan MTT penataran tersebar pelatih menembak Satpur dan Satbanpur ke satuan jajaran TNI AD TA 2015.

8. Pembanding merupakan tulang punggung satu-satunya dalam mencari nafkah dalam keluarga yaitu terhadap istrinya yang bernama Sdri. Riska Nur Irawati dan terhadap dua orang anak yang pertama bernama Sdr Azriel Wira Yudalrwanto berumur 13 tahun dan yang kedua bernama Sdri Keysha Rizky Irwanto berumur 7 tahun.

9. Bahwa di muka persidangan telah berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum baik hukum militer ataupun hukum pidana.

Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta,  
Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili, serta memutuskan perkara ini.



Bahwa dalam banding ini penasehat hukum memohon agar Yth. Majelis Hakim Tinggi, yang menyidangkan perkara ini selalu mengingat surah Al-Maidah ayat : 8 yang bunyinya “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah Swt selalu menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap kaummu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Sebelum meningkat dari bagian akhir dalam memori banding yang disampaikan oleh penasehat hukum melalui memori banding kami mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan arif Bijaksana serta dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani yang paling dalam, karena kita semua hanya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kehilafan, karena seorang hakim dalam memutus suatu perkara demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Ada pepatah hukum yang mengatakan “lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah”.

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan dengan penuh harap kiranya Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II-Jkt Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam mengadili dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II-Jkt Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Majelis hakim militer Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 266-K / PM.II-09 / AD /XII / 2016 tanggal 31 Januari Juni 2017.

Atau

Apabila Majlis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan kesatu dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer, keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Saksi yang lain, serta barang bukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ada persesuaian, dengan demikian keberatan pertama dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.
2. Bahwa keberatan kedua dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu tentang keterangan Saksi kunci Sdr. Kurniawan yang mengajak nyabu yang seharusnya diperiksa menjadi saksi justru tidak diperiksa menjadi saksi. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kewenangan penyidik POM untuk memanggil Saksi untuk dimintai keterangan sesuai dengan perkara yang diketahui oleh Saksi sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf g Jo Pasal 103 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Penyidik mempunyai wewenang untuk memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau Saksi. Namun Hal ini bisa juga dilakukan pada saat dipersidangan Penasihat Hukum untuk mengajukan Saksi tambahan yang menguntungkan Terdakwa, sebelum perkara Aquo diputus kepada Hakim Ketua, dalam perkara aquo keterangan Saksi dan Pengakuan Terdakwa serta barang bukti surat pemeriksaan urine dari BNN, sudah memenuhi syarat Formiil dan Materiil, yaitu sekurang-kurangnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dapat diputuskan kepada Terdakwa, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.
3. Bahwa keberatan ketiga dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu tentang Bahwa Hakim (Judex factie) Tidak Menerapkan Sebagaimana Mestinya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah menerapkan pertimbangan sesuai dengan pasal yang didakwaan oleh Oditur Militer, keterangan Para Saksi (deauditur), pengakuan Terdakwa, dan barang bukti surat setelah dihubungkan keterangan para saksi ada persesuaian dan Majelis Hakim Tingkat Pertama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan penyalahguna Narkotika dengan memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 Undang-undang Narkotika No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

4. Bahwa keberatan keempat dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu tentang Majelis Hakim tidak menggunakan pertimbangan sebagaimana Pasal 4 huruf d UU Narkotika menyatakan "Undang- undang tentang narkotika bertujuan "menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika" Lebih lanjut dalam Pasal 54 UU Narkotika menyatakan "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mempertimbangkan Pasal 4 huruf d Jo Pasal 54 UU Narkotika karena Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bukanlah korban penyalahgunaan Narkotika, Terdakwa diajak oleh Sdr. Kurniawan untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan Terdakwa menerima ajakan Sdr. Kurniawan untuk menggunakan shabu-shabu, sehingga Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkotika seperti yang dimaksud dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Terdakwa tidak termasuk dalam kategori tersebut, oleh karena itu keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.
5. Bahwa keberatan kelima dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu tentang Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan dari Panasihat Hukum Terdakwa yang kelima ini sudah dibahas pada keberatan keempat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi membahasnya, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.
6. Bahwa keberatan keenam dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu tentang Pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan layak



tidak layakanya Terdakwa untuk dipertahankan dalam kehidupan Militer, sehingga pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

7. Bahwa keberatan ketujuh dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu tentang penghargaan yang telah diterima oleh Terdakwa selama bertugas dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penghargaan-penghargaan yang Terdakwa raih selama berdinis merupakan sosok postur Prajurit TNI yang ideal yang diharapkan sebagai Prajurit yang baik dan Profesional, dan Terdakwa seharusnya mempertahankannya bukanlah sebaliknya terjerumus dalam penggunaan Narkotika, yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Undang-undang maupun Panglima TNI, mengenai Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa setelah menjalani pidana ini diharapkan kembali ke Masyarakat akan hidup lebih baik mencari pekerjaan diluar institusi TNI untuk menghidupi keluarganya, dengan meringankan pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Dengan mendasari pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seluruh keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung **Nomor : 226-K/PM II-09/AD/XII/2016 tanggal 31 Januari 2017** yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta –fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada bulan November 2013 kenalan dengan Sdr. Kurniawan (tidak diperiksa), dalam perjalanan dari Cirebon menuju Bandung di dalam Bus Sahabat, kemudian saling bertukar no Hp sering berkomunikasi melalui telepone sehingga menjadi akrab.



2. Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 06 April 2014 bertemu dengan Sdr. Kurniawan di rumah kos-kosan teman Sdr. Kurniawan di daerah Jakarta Timur, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Kurniawan untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali dalam satu malam, setelah menghisap shabu-shabu kemudian Terdakwa pamit kepada Sdr. Kurniawan pulang kebandung dan Terdakwa diberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Kurniawan untuk ongkos pulang.
3. Bahwa Terdakwa mengalami laka lalin pada hari Senin tanggal 7 April 2014 pukul 00.30 WIB, Bagian Pengamanan Seskoad menerima kabar telah terjadi laka lalin yang dialami oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pada tanggal 8 April 2014, pukul 06.00 WIB diperintahkan untuk menghadap Kasi Pam memberikan keterangan kasus laka lalinnya namun pihak bagian pengamanan merasa curiga terhadap Terdakwa kemudian memerintahkan Terdakwa untuk diperiksa urine menggunakan test pack, ternyata setelah urine Terdakwa diperiksa hasilnya positif mengandung amfetamina dan Terdakwa mengaku kepada Kasi Pam telah menggunakan shabu-shabu dengan Sdr. Kurniawan di daerah Jakarta Timur, kemudian atas perintah Dan Seskoad perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses secara hukum yang berlaku.
4. Bahwa setelah perkara Terdakwa di limpahkan ke Denpom III/5 Bandung pada tanggal 8 April 2014 pukul 18.00 WIB diadakan uji test urine Terdakwa di Laboratorium Biotest di jalan Naripan Bandung yang hasilnya Positif ampetamin dan pihak BNN juga melakukan pemeriksaan/test urine Terdakwa dinyatakan sama mengandung ampetamin dari hasil labotarium biotest .
5. Bahwa berdasarkan berita acara hasil tes urine Terdakwa dari BNN RI Jawa Barat tanggal 08 April 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa Erwin Sutisna yang disaksikan oleh saksi 1 dan dikuatkan dengan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Jawa Barat Cq Kepala Bidang Pemberantasan berkesimpulan barang bukti urine Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang mengandung amphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 53 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan Narkoba



Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dirumuskan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut **haruslah dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memberikan pertimbangan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa secara ksatria jujur mengakui telah menggunakan shabu-shabu kepada Kasi Pam Seskoad dan penyidik POM serta dipersidangan, sehingga kejujuran Terdakwa sudah dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa.
2. Bahwa dengan pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih ringan dari pada yang dituntut oleh Oditur Militer maka Terdakwa akan lebih cepat selesai menjalani pidananya, sehingga dapat mencari penghidupan yang lain diluar TNI-AD, untuk memenuhi kehidupan keluarganya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa **haruslah dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan adil namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu baru pertama kali sudah tidak mendukung program pemerintah dan Panglima TNI dalam pemberantasan Narkotika di bumi Indonesia yang telah menjadi program





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yang utama dengan cara yang ekstra ordinary atau luar biasa penumpasan kejahatan Narkotika.

2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit yang sudah dididik secara khusus oleh Negara untuk menjadi Prajurit sejati dan Profesional seharusnya dapat menghindari ajakan dari Sdr. Kurniawan bukan malah ikut menyuburkan penggunaan Narkotika, perbuatan ini yang tidak bisa didiamkan harus diberikan tindakan yang tegas agar tidak merusak sendi-sendi disiplin Prajurit yang lainnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti mengkonsumsi Narkotika dapat meningkatkan peredaran Narkotika di Masyarakat sipil maupun Militer, sehingga keberadaan Terdakwa dalam kedinasan Militer dinilai tidak layak lagi.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama **harus dikuatkan**.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 226-K/PM II-09/AD/XII/2016 tanggal 31 Januari 2017, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan**, hanya sekedar memperbaiki kualifikasinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Slamet Teguh Irwanto, Serda NRP. 31960430080677**.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 226-K/PM II-09/AD/XII/2016 tanggal 31 Januari 2017, hanya sekedar memperbaiki kualifikasinya yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu **SLAMET TEGUH IRWANTO, Serda NRP. 31960430080677**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**".
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
    - Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
    - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 1 (satu) lembar surat KABNNP Jawa Barat Nomor R/146/IV/Kb/PB.01/2014/BNNP tentang hasil screening pemeriksaan sementara urine A.n. Serda Slamet Teguh Irwanto NRP 31960430080677.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara tes urine A.n.Serda Slamet Teguh Irwanto NRP 31960430080677.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah.
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

---

---

---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 April 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Apel Ginting S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667 selaku Hakim Ketua, Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910005200364 dan Priyo Mustiko. S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H.,M.H tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Apel Ginting S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930005770667

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910005200364

HAKIM ANGGOTA - II

Ttd

Priyo Mustiko. S, S.H.  
Kolonel Sus NRP 520744

Panitera Pengganti

Ttd

Ata Wijaya, S.H.,M.H  
Mayor Chk NRP 2910062450670

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Ata Wijaya, S.H.,M.H  
Mayor Chk NRP 2910062450670